



**PUTUSAN**

**No. 1983 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. RISMAN TAMENGGE;**  
Tempat lahir : Desa Naen;  
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 16 Maret 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Naen, Kecamatan Wori,  
Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dilakukan penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan 11 Desember 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa H. Risman Tamengge pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat di Wilayah perairan Tanjung Talise Pulau Nain Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, Terdakwa telah "mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit ponton bernama Maranatha dan Polair yang berbentuk bulat panjang dengan panjang 4 (empat) meter, berdiameter 1 (satu) meter yang terbuat dari besi warna biru

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1983 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih (pada kedua sisi bagian ujung berwarna biru dan bagian tengah berwarna putih) dan 2 (dua) potongan tali (potongan tali ponton Maranatha dan Polair) No. 18 dengan Seagull dan berwarna kuning yaitu bagian pertama/potongan pertama dengan ukuran 200 meter, bagian kedua/potongan kedua dengan ukuran panjang 20 meter, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi Herodion Tinduku, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Februari 2011 saksi Herodin Tinduku bersama crew kapal Maranatha yakni saksi Doris Judas, Noldy Adile dan lelaki Lipson dari Manado menuju perairan arah timur pulau Nain dengan memuat rompon/ponton milik saksi Herodion Tinduku, setelah sampai di perairan arah timur pulau Nain, rompon/ponton milik Herodion Tinduku dilepas dengan menggunakan tali dan jangkar/sauh ke dalam laut, setelah itu saksi Herodion Tinduku bersama crew kapal Maranatha yakni saksi Doris Judas, Noldy Adile dan lelaki Lipson kembali ke Manado;
- Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa dari rumahnya turun memancing ikan di perairan tanjung lampu Talise dengan menggunakan perahu bolotu, setelah tiba di perairan tanjung lampu Talise tersebut, Terdakwa berpindah tempat dan menuju dari rakit yang satu ke rakit yang lain dan di saat itu Terdakwa melihat sebuah rompon/ponton warna biru yang terbuat dari besi drum yang bertuliskan POL AIR MARANATHA warna merah dan seutas tali jenis nilon warna kuning dengan ukuran panjang sekitar 400 (empat ratus) meter yang terurai dan terikat di rompon/ponton yang sedang hanyut;
- Kemudian Terdakwa tanpa berpikir panjang, rompon/ponton warna biru yang terbuat dari besi drum yang bertuliskan POL AIR MARANATHA warna merah dan seutas tali jenis nilon warna kuning dengan ukuran panjang sekitar 400 (empat ratus) meter langsung diambilnya dengan cara tali yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dan terikat di rompon/ponton tersebut ditariknya sampai mendekat, kemudian tali rompon/ponton diikatnya ke perahu bolotu milik Terdakwa dan membawanya dengan cara menggandengnya menuju Desa Nain tempat tinggal Terdakwa serta mengikatnya di pangkalan pinggir pantai depan rumah Terdakwa;

- Sekitar 1 (satu) minggu rompon/ponton diikat di pangkalan pinggir pantai depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menjualnya kepada saksi Charles Salasa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh anak mantunya yakni lelaki Kamran untuk mengantar rompon/ponton ke rumah atau tempat tinggal saksi Charles Salasa di Tatampi Desa Nain;
- Pada tanggal 22 Februari 2011, saksi Herodion Tinduku bersama crew kapal Maranatha yakni saksi Doris Judas, Noldy Adile dan lelaki Lipson menuju perairan arah timur pulau Nain yakni tempat rompon/ponton miliknya di lepas, akan tetapi rompon/ponton miliknya sudah tidak ada ditempatnya atau hilang, bahkan dilakukan pencarian sekitar 2 (dua) jam namun rompon/ponton miliknya sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Herodion Tinduku selaku pemilik rompon/ponton mengalami atau menderita kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian tali sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jangkar/sauh Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ponton Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan biaya kerja sampai pemasangan Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dan atas kejadian tersebut saksi Herodion Tinduku melaporkannya kepada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulut guna pengusutan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1983 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 23 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RISMAN TAMENGGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RISMAN TAMENGGE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah segera masuk;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit rompon/ponton bernama Maranatha dan Polair berbentuk bulat panjang, panjang 4 meter, diameter 1 meter, terbuat dari besi dan warna biru putih (pada kedua sisi bagian ujung berwarna biru dan bagian tengah berwarna putih);
  - 2 (dua) potongan tali jenis nilon (potongan tali ponton Maranatha dan Pol air) No. 18 dengan merk Seagul dan berwarna kuning yaitu bagian pertama/potongan pertama dengan ukuran panjang 200 meter dan bagian kedua/potongan kedua dengan ukuran panjang 200 meter, dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa CHARLES SALASA;
4. Membebani Terdakwa H. RISMAN TAMENGGE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 155/PID.B/2011/PN.AMD tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RISMAN TAMENGGE tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit rompon/ponton bernama Maranatha dan Polair berbentuk bulat panjang, panjang 4 meter, diameter 1 meter, terbuat dari besi dan warna biru putih (pada kedua sisi bagian ujung berwarna biru dan bagian tengah berwarna putih) dan 2 (dua) potongan tali jenis nilon (potongan tali ponton Maranatha dan Pol air) No. 18 dengan merk Seagul dan berwarna kuning yaitu bagian pertama/potongan pertama dengan ukuran panjang 200 meter dan bagian kedua/potongan kedua dengan ukuran panjang 200 meter, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain dengan Terdakwa CHARLES SALASA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/PN.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1983 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 102/Airmd/Epp.2/12/2011 tanggal 23 Mei 2012, Penuntut Umum telah membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam Pasal 362 KUHP dengan didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi (saksi Herodion Tinduku, Noldy Adile, Doris Judas, Hadiat Surang dan Charles Salasa), petunjuk keterangan Terdakwa (H. Risman Tamengge) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Rompon/ponton bernama Maranatha dan Polair berbentuk bulat panjang 4 meter, diameter 1 meter terbuat dari besi warna putih (pada kedua sisi bagian ujung berwarna biru dan bagian tengah berwarna putih dan 2 (dua) potongan), dan 2 (dua) potongan tali jenis nilon (potongan tali ponton Maranatha dan Polair) No.18 dengan merek Seagul dan berwarna kuning yaitu bagian pertama/potongan pertama dengan ukuran panjang 200 meter, bagian kedua/potongan kedua dengan ukuran panjang 200 meter);
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penafsiran yang keliru yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi Nong LaDjolo, Sabri Boro dan Arifin Marontang yang merupakan saksi adecharge Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi terutama saksi Herodion Tinduku (selaku Pemilik Rompon/ponton bernama Maranatha dan Polair berbentuk bulat panjang 4 meter, diameter 1 meter terbuat dari besi warna putih (pada kedua sisi bagian ujung berwarna biru dan bagian tengah berwarna putih dan 2 (dua) potongan), dan 2 (dua) potongan tali jenis nilon (potongan tali ponton Maranatha dan Polair) No.18 dengan merek Seagul dan berwarna kuning yaitu bagian pertama/potongan pertama dengan ukuran panjang 200 meter, bagian kedua/potongan kedua dengan ukuran panjang 200 meter, saksi Noldy Adile, Doris Judas, Hadiat Surang dan Charles Salasa yang diperiksa di persidangan sehingga dalam putusannya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti akan tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Dengan demikian Judex Facti telah salah melakukan penerapan hukum yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) dan (4) KUHAP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah berjanji dan bersumpah sekalipun berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Herodion Tinduku, saksi Noldy Adile, saksi Doris Judas, saksi Hadiat Surang, saksi Charles Salasa, dan saksi adecharge Terdakwa yakni saksi Nong Ladjolo, saksi Sabri Boro dan saksi Arifin Marontang serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit rompon/ponton bernama Maranatha dan Polair, berbentuk bulat panjang 4 meter, diameter 1 meter, terbuat dari besi warna biru putih (pada kedua sisi bagian ujung berwarna biru dan bagian tengah berwarna putih;
- 2 (dua) potongan tali jenis nilon (potongan tali ponton Maranatha dan Polair) No.18 dengan merek Seagul dan berwarna kuning yaitu :
  - a. Bagian pertama/potongan pertama dengan ukuran panjang 200 meter;
  - b. Bagian kedua/potongan kedua dengan ukuran panjang 200 meter;

Dengan demikian maka telah terpenuhi minimum pembuktian bahwa lebih dari satu alat bukti yang memberikan keyakinan akan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dengan demikian pertimbangan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi) bahwa perbuatan Terdakwa terbukti mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1983 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum atau mengada-ada;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami sebagaimana tersebut diatas terhadap putusan bebas Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.Amd tanggal 27 Juni 2012 atas nama Terdakwa Haji Risman Tamengge adalah tidak tepat dikarenakan sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Majelis Hakim di muka persidangan, Majelis Hakim telah secara nyata dan jelas salah menafsirkan dan melampaui kewenangannya serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan di dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Berdasarkan uraian diatas, maka putusan Majelis Hakim berupa putusan bebas adalah merupakan putusan bebas tidak murni. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Hal ini terlihat dalam putusannya yang telah salah menerapkan dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang dakwakan terhadap diri Terdakwa. Hal ini telah kami uraikan sebagaimana tersebut diatas. Sehingga membuat keputusan yang tidak obyektif lagi karena berpihak kepada Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Air Madidi tanggal 27 Juni 2012 Nomor 155/PID.B/2011/ PN.AMD tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang terlingkup dalam Pasal 362 KUHP telah didakwa kepada Terdakwa, karena pada tanggal 15 Februari 2011 ketika Terdakwa turun memancing dilaut menemukan Ponton/rompon di Perairan Tanjung Lampu Talise, rompon tersebut dari besi drum bertuliskan Polair Maranatha merah dan seutas tali jenis nilon kuning berukuran 400 m terikat pada rompon tersebut, hanyut bermerk Seagull;

Bahwa Terdakwa membawa rompon tersebut ke desanya Desa Naen dan mengikatnya dipinggir pantai serta melaporkannya ke Pemerintah Desa, sebagai kebiasaan orang yang menemukan apa-apa dilaut, lalu penemuan itu diumumkan dengan Toa oleh Petugas Jaya IV selama 3 hari dan jika ada yang mengaku empunya rompon tersebut agar berhubungan dengan Terdakwa;

Bahwa Judex Facti telah melakukan pemeriksaan di kapal, disamping pemeriksaan saksi-saksi di Lokasi Pelabuhan Pelelangan ikan di Kelurahan Tumumpa, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;

Bahwa karena tiada satupun yang mengakui rompon tersebut, lalu datang Charles Salasa mau membelinya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) minta diantar melalui menantunya Kamran untuk mengantar ke pembeli tersebut;

Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Judex Facti telah menyatakan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan memanfaatkan

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1983 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rompon tetapi karena telah mengumumkan melalui perangkat desa dan tidak ada yang mengakui maka sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tidak ada/menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukuman maka biaya perkara dibebankan pada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

### Ketua :

ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

### Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No.1983 K/Pid/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)